

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, dapat dikembangkan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan dan urakan pada bab-bab sebelumnya, namun secara garis besar kesimpulan yang dapat penulis paparkan, yaitu:

1. Imam Syafi'i menggolongkan *Muzara'ah* dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya. Sedangkan *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama.
2. Pelaksanaan penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam kerjasama paroan yang dilakukan antara pemilik dan penggarap Desa Cikole ialah pemilik lahanlah yang menyediakan bibit, sedangkan penggarap hanya mengeluarkan keahlian dan tenaga dalam mengelola penggarapannya. Kemudian hasil yang didapatkan oleh petani

pemilik maupun penggarap itu lalu dijual ke tengkulak, kemudian hasil dari penjualannya itu dibagi 40-60 sebagaimana perjanjian yang telah mereka lakukan di awal atas kesepakatan bersama.

3. Berdasarkan hasil penelitian, konsep *Muzara'ah* menurut Imam Syafi'i sudah sesuai dengan pelaksanaan penggarapan kebun di Desa Cikole, hal ini dapat dilihat dari hal bibit sudah ditanggung oleh pemilik lahan, sehingga penggarap hanya perlu mengeluarkan keahliannya untuk menggarap kebun. Kemudian perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani Desa Cikole pada umumnya bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan bersama dan kekeluargaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Desa Cikole mengadakan sosialisasi kepada penduduk generasi muda tentang praktik paron ini, agar dapat meneruskan usaha para orang tuanya.
2. Bagi petani Desa Cikole sebaiknya lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang konsep *Muzara'ah* persepektif imam syafi'i, bukan hanya dalam hal ibadah saja melainkan dalam hal muamalah harus diperdalam lagi.